

**PENULISAN HUKUM**

**EKSISTENSI PERADILAN ADAT SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG – UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA**



**Disusun Oleh :**

**ERNIE DIANA HUTAPEA**

NPM : 04 05 08682  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**Fakultas Hukum**

**2010**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EKSISTENSI PERADILAN ADAT SETELAH BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA**

**Diajukan oleh :**

**ERNIE DIANA HUTAPEA**

**N P M : 04 05 08682**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 April 2010**

**Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Mei 2010  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Endang Sumiarni, SH., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, SH., M.Hum

Anggota : Muljani Morisco, SH., M.Hum

tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti W., SH., M.Hum  
FAKULTAS HUKUM

## *MOTTO*

*Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada*

*Allah*

*Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.*

*(Filipi 4 : 6)*

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Karya ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa untuk keberhasilanku. Kata-katamu akan selalu kuingat dan ku jadikan pijakan dalam kehidupanku kelak;*
- ❖ *Buat kakak-kakakku, adeku dan semua saudaraku tersayang, yang selalu berharap aku cepat lulus;*
- ❖ *Dan untuk Yangkuro (ROBERTH) serta sahabat-sahabatku tersayang ...terimakasih atas dukungannya dan kasih sayang kalian selama ini... I LOVE U ALL....*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karuniaNya yang tiada pernah berhenti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “ Eksistensi Peradilan Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua” dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, karena penulis sendiri sangat terbatas pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, dorongan, bimbingan, dukungan, petunjuk dan doa hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti W.SH.M.Hum, Selaku Dekan Fakultas hukum universitas AtmaJaya Yogyakarta
2. Prof. Dr. Endang Sumiarni.,SH.M.Hum. Selaku dosen pembimbing terimakasih atas waktu, kesabaran dan bimbingannya yang sangat berharga dalam penulisan hukum ini
3. dosen penguji bapak G. Aryadi, SH.MH dan ibu Muljani Morisco, SH.M.Hum. Terimakasih atas waktunya.

4. Seluruh Dosen Fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Atmajaya atas kemudahan dan segala bantuan yang telah diberikan
6. Bapak Cundrad kreuw, Selaku Ketua Dewan Adat Sarmi, terimakasih atas kesediaanya dan waktu untuk diwawancarai
7. Bapak Daniel Hamadi, Selaku Sekretaris Dewan Adat Tobati Enggros Jayapura, terimakasih atas kesediaan dan waktu untuk diwawancarai
8. Bapak Dahlan, SH. Selaku Panitera Muda Pengadilan Negeri Jayapura, terimakasih atas waktu dan kesediaanya untuk diwawancarai.
9. Papa dan Mama tercinta, terimakasih atas doa, perhatian dan cinta kasihnya dan dukungannya.
10. Buat saudara-saudaraku semua, termakasih atas doa dan dukungannya
11. Buat yangkuro tersayang, makasih ya atas doa, perhatian dan dukungannya yang selalu memberikan semangat buatku..love u...
12. Teman-temanku tersayang Nova, Agoes, Ayu, Ake, Arnot, Itha, Dewi, Evelyn, Fajar dan semua teman-temanku yang tidak sempat aku tulis namanya makaseeh banyak ya...
13. Dan semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak tercantum.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan.

Terimakasih Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 10 April 2010

Penulis

Ernie Diana Hutapea

## ABSTRACT

Custom jurisdiction is a peace jurisdiction institution between the custom legal society members in existing custom legal society environment. In Constitution of 1945 in article 24 paragraph (2) it states the judge authority is conducted by Supreme Court and subordinating Judicative Institution in Legal Jurisdiction Institution, Religious Court Environment, Military Environment and State Administrative Judicative Environment. In addition of these four jurisdictions, there is a particular court in Papua Province, i.e. Custom Jurisdiction. How is the existence of custom jurisdiction after the enforcement of the Laws on Particular Autonomy of Papua? This research intended to comprehend and gain data concerning on the existence of custom jurisdiction after the enforcement of the Laws on Particular Autonomy of Papua. In order to enforce and guarantee the conduction of legal regulations such was expected, thus it needs strong and reliable judge authority institution. The execution of judge authority is conveyed to the judicative institutions stated by the laws by particular duty for receiving, investigating, bring to justice, and resolve every case submitted to it. Based on the result of research, the existence of custom jurisdiction after the enforcement of the Laws on Particular Autonomy of Papua has still existed from formerly up to now. However nowadays it has been lack on the ground of custom legal society do not report the violation of custom to the customary officials. The custom jurisdiction of Papua should always be maintained and perpetuated thus it will not extinct by the era advancement. Existence. Customary Court. Papua Local Government Autonomy Act.




## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2010

Yang menyatakan,




Ernie Diana Hutapea

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Batasan Konsep .....	16
H. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sumber Data .....	17
3. Metode Pengumpulan Data .....	19
4. Analisis Data .....	19
I. Sistematika Isi .....	23

## BAB II : PEMBAHASAN

A.	Tinjauan Umum tentang Eksistensi Peradilan Adat .....	24
1.	Pengertian Eksistensi .....	24
2.	Pengertian Peradilan .....	26
a.	Peradilan Umum .....	29
b.	Peradilan Agama .....	32
c.	Peradilan Militer .....	34
d.	Peradilan Tata Usaha Negara .....	37
e.	Mahkamah Agung .....	38
f.	Mahkamah Konstitusi .....	39
3.	Pengetian Adat .....	40
4.	Pengertian Peradilan Adat .....	43
a.	Pengertian delik Adat .....	45
b.	Alam Pikir Tradisional .....	47
c.	Sifat Hukum Delik Adat .....	47
d.	Jenis-jenis delik Adat .....	50
e.	Sanksi Adat .....	51
B.	Undang-Undang Otonomi Khusus Papua .....	59
1.	Pengertian Undang-Undang .....	59
2.	Pengertian Otonomi Khusus Papua .....	64
C	Hasil Penelitian tentang Eksistensi Peradilan Adat Papua setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua .....	67



1. Hasil Wawancara dengan Ketua Dwean Adat Sarmi .. 68

2. Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dewan Adat  
Tobati Enggros Jayapura ..... 73

3. Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Jayapura ..... 77

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 82

B. Saran ..... 82

DAFTAR PUSTAKA ..... 83

LAMPIRAN .....